



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir , Long Iram, 24 April 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan timur, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAYU MURTI WARDOYO, S.H.**, advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **BAYU MURTI WARDOYO, S.H. dan Rekan**, beralamat di Jalan Mas Guna, No. 34, RT. 04, Kampung Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barata dengan domisili elektronik pada email [bmurtiw@gmail.com](mailto:bmurtiw@gmail.com), sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kendari, 23 November 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. namun alamat sekarang Tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2021 yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar pada tanggal 22 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Sdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 03 Nopember 2002, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 03 Nopember 2002, dan sesaat setelah akad nikah Termohon mengucapkan sighat taklik talak.
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kutai Barat sampai sekarang.
3. Bahwa, sejak menikah tahun 2002 sampai dengan tahun 2015, Pemohon dan Termohon telah kumpul layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama XXXXX (laki-laki) umur 17 tahun dan bernama XXXXX (laki-laki) umur 6 tahun, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon mulai goyah karena Termohon Pamit dengan Pemohon pergi ke Malinau untuk mencari pekerjaan, namun masih menjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan setahun sekali pulang ke rumah untuk menemui Pemohon dan anak-anak.
5. Bahwa, pada awal bulan Januari 2018 Termohon masih menjalin komunikasi dengan Pemohon, akan tetapi pada tanggal 8 Pebruari 2018 Termohon ada datang kepada Pemohon dan kemudian Termohon menyatakan mengembalikan Pemohon kepada orang tua Pemohon.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah Termohon mengembalikan Pemohon kepada orang tuanya, maka kemudian Termohon pergi lagi, dan sejak itu Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi mengirim kabar kepada Pemohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai sekarang.
7. Bahwa, sejak tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon tersebut hingga saat ini Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selama itu tidak ada kabar berita dari Termohon, dan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil, dan sejak tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon tersebut hingga saat ini, Termohon tidak pernah mengirim nafkah kepada Pemohon dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan hidup Pemohon dan anak-anak, dan untuk nafkah/biaya hidup sehari-hari Pemohon bekerja sendiri.
8. Bahwa selama ditinggalkan pergi oleh Termohon, Pemohon tetap bersikap dan berperilaku baik, dan atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin dan menyatakan sudah tidak ridho lagi bersuamikan dengan Termohon, karena Termohon telah sengaja membiarkan serta tidak memperdulikan lagi keadaan Pemohon termasuk tidak memberikan nafkah hingga saat ini selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, karena perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Sighat Taklik Talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4), dan Pemohon bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Sendawar di Kabupaten Kutai Barat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan syarat Taklik Talak Termohon telah terpenuhi;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan jatuh talak satu khul'i Termohon, XXXXX terhadap Pemohon XXXXX dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio PT. Kubar Radio dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik, namun karena Tergugat tidak hadir, maka persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka proses jawab-jinawab terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat Nomor : XXXXX, tanggal 03

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Sdw



November 2002. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 04 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Petinggi Long Iram. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXX;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 yang lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa awalnya kepergian Tergugat untuk bekerja ke Malinau, namun kemudian Tergugat pulang dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan kemudian pergi tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah ada memberikan kabar kepada Pengugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini telah berjalan selama 3 tahun;
- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat meenytakan sudah tidak ridho untuk hidup bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXX;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 yang lalu, hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah ada memberikan kabar kepada Pengugat;
- Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini telah berjalan selama 3 tahun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat meenytakan sudah tidak ridho untuk hidup bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio PT. Kubar Radio, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 146 R.Bg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan secara Elektronik, maka persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak pertengahan bulan Januari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 3 tahun serta Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya. Atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat serta Pihak keluarga

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, Tergugat dianggap telah tidak ingin membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai kondisi rumah tangga dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis masih perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi utipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P.1 juga harus dinyatakan bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca *sighat taklik talak*. Oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (1) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi surat keterangan gaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia, dan oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat pada posita angka (7) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi- saksi Penggugat telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi setidaknya sejak tahun 2018, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama 3 tahun. Sejak kepergian Tergugat, tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak ridho lagi hidup bersama Tergugat meskipun sudah diberikan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat oleh pihak keluarga. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 November 2002 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis setidaknya sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat yang telah berlangsung selama 3 tahun;
- ✓ Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya hingga saat ini;
- ✓ Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ridho lagi hidup bersama Tergugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah pelaksanaan akad nikah;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian berdasarkan alasan terjadinya pelanggaran taklik talak didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar *taklik talak*;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak dapat diterima setelah terpenuhinya unsur-unsur berikut :

- 1) tergugat telah mengucapkan taklik talak;
- 2) tergugat telah melanggar salah satu atau semua kondisi yang menjadi materi taklik talaknya;
- 3) penggugat tidak ridha terhadap pelanggaran taklik talak oleh tergugat, dan
- 4) penggugat membayar uang iwadh;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 03 November 2002 dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan *shighat taklik talak* dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa tergugat telah menjanjikan salah satu atau keseluruhan dari empat kondisi sebagai syarat pengajuan gugatan perceraian oleh penggugat. Keempat kondisi itu adalah sebagai berikut :

- 1) *tergugat meninggalkan penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut;*
- 2) *atau tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat 3 (tiga) bulan lamanya;*
- 3) *atau tergugat menyakiti badan/jasmani penggugat;*
- 4) *atau tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat 6 (enam) bulan lamanya;*

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta dan tidak memperdulikan penggugat selama 3 tahun lamanya, fakta mana merupakan pelanggaran atas point 1, 2 dan ke 4 dari *shighat taklik talak* yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat menyatakan sangat keberatan/tidak ridha atas sikap/tindakan tergugat yang telah melanggar *taklik talaknya* kepada penggugat. Pernyataan ini juga ditegaskan kembali oleh tergugat selama proses persidangan dan dibarengi dengan kesediaan penggugat untuk membayar uang iwadh sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat taklik talak tergugat;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang menjadi syarat diterimanya gugatan perceraian dengan alasan terjadinya pelanggaran *taklik talak*, telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka sikap dan perbuatan tergugat tersebut merupakan hal-hal yang dilarang dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa langgengnya kehidupan berumah tangga dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam, karena ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, namun dengan melihat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justeru sebaliknya mendatangkan *mau'at* bagi keduanya pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

*Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".*

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, kaidah dalam kitab *Syarkawi Tahrir* Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Dan Barang siapa menggantungkan talaknya pada suatu keadaan, jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat, telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *Khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* tergugat (XXXXXX) terhadap penggugat (XXXXXX) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Zulhijjah* 1442 Hijriah oleh **Samsul Bahri, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I.** dan **Khoiro Aulit**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Taufiqo, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Jamaludin, S. H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I.**

**Samsul Bahri, S.H.I**

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**

Panitera,

**Jamaludin, S. H**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	120.000,00
4.	PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>240.000,00</b>

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2021/PA.Sdw